



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa, Kecamatan, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 92/SK/KP/CG/2013 tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Nopember 2013 dalam register perkara Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 01/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan di Kantor Uruan Agama Kecamatan , Kota Gorontalo.



2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama / serumah beralamat di Desa ,Kecamatan, Kabupaten, sekarang desa tersebut karena pemekaran terjadi perubahan nama menjadi Desa maka Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa , Kecamatan , Kabupaten, namun hanya 6 (enam) bulan rumah tangga hidup rukun dan harmonis, sesudah itu Tergugat pada pertengahan bulan Juli 2011, turun dari rumah, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penyebab turun dari rumah Penggugat juga tidak tahu.
3. Bahwa kemudian sudah kurang lebih satu tahun menghilang tiba-tiba Tergugat muncul datang menemui Penggugat, meminta supaya dibuat surat perjanjian cerai pada bulan April 2012 dan dari sejak menandatangani surat tersebut sampai sekarang Tergugat tidak diketahui bertempat tinggal dimana dan tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat.
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian, telah pisah dua tahun lebih, tidak ada hubungan suami isteri, tidak ada lagi tanggung jawab Tergugat dan tidak dikaruniai anak, maka Penggugat tidak ikhlas lagi bersuamikan Tergugat, dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
5. Bahwa karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka untuk mengajukan dan melakukan perceraian ini Penggugat sudah memiliki rekomendasi/izin cerai dari Pejabat yang berwenang / atasan langsung dari Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, tanggal 25 Nopember 2013, tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang sebagaimana surat izin Nomor 100/Pop-30/IX/2013 tanggal 5 September 2013;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 01/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Londow, Kecamatan, Kabupaten, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya 6 bulan hidup bersama, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi II:, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Pilobuhuta, Kecamatan, Kabupaten Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 6 bulan lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena selama 6 bulan hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya kost ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulangnyanya nanti pada esok harinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang-datang lagi menemui Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa setelah menikah hanya enam bulan saja hidup rukun, setelah itu pada pertengahan bulan Juli 2011 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga telah dua tahun lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa hanya enam bulan saja Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah dua tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta tentang kebenaran gugatan Penggugat bahwa hanya enam bulan saja tinggal bersama sesudah menikah lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Hasan Zakaria, S.Ag, S.H dan Drs. Mukhlis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Zakaria, S.Ag. S.H

Dra.Hj.St.Masdanah

ttd

Drs. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Cindrawati S.Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 1.370.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.461.000,-

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)